



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat / tanggal lahir, Kendal 30 Desember 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Amran., S.H. dan Ramadhan Sitio., S.H. Advokat/Pengacara & Legal Consultant pada Kantor Hukum Ali Amran., S.H. & Rekan yang beralamat/berkantor di Jalan Teratai Blok VI, Nomor 05, Kelurahan Batu Licin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0110/PTA/ADV/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 616/SK/X/2021/PA.Btm, tanggal 8 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat / tanggal lahir, Magelang 13 Oktober 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Nurezta., S.H. dan Muhammad Sidik Ajib

halaman 1 dari 13 halaman putusan No.109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, S.H. advokat pada kantor Advokat/Pengacara

“ Andy Nurezta, S.H. & Rekan beralamat di Perum Bambu Kuning Blok B.2 Nomor 19, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 012/KP.AN/II/2021. tanggal 14 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 221/SK/III/2021/PA.Btm. tanggal 25 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 29 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:

2.1. Sebidang tanah bersertifikat HGB Nomor 31481 atas nama Peggugat (Widi Sulastik) seluas 90 M² beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur Nomor 04909/Belian/2016. tertanggal 31 Agustus 2016 lokasi Komplek Perumahan Botania Garsen Cluster Peony Blok K Nomor 30 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Perumahan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Bpk Kasman;

halaman 2 dari 13 halaman putusan No.109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Bpk. Son Haji;

2.2. Sebidang tanah bersertifikat HGB Nomor 24887 atas nama Tergugat (Ahmad Munif) seluas 84 M² beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur Nomor 00240/2011. tertanggal 07 Februari 2011 lokasi Komplek Alam Raya II Blok A. Nomor 3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Bpk Joko;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan umum Perumahan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bpk. Iwan handoko;
- Sebelah utara berbatasan dengan Bpk. Yan Kuniawan;

2.3. Sebidang tanah bersertifikat HGB Nomor 4482 atas nama Tergugat (Ahmad Munif) seluas 160 M² beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur Nomor 01210/2009. tertanggal 04 September 2009 lokasi Komplek Perumahan Puri mas Residence Blok A3 Nomor 27 Rt.004 Rw.008, kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat ukuran 10 M berbatasan dengan Hutan/bukit;
- Sebelah timur ukuran 10 M berbatasan dengan Jalan Komplek;
- Sebelah selatan ukuran 16 M berbatasan dengan Budi Sula Hasibuan;
- Sebelah utara ukuran 16 M berbatasan dengan Rofi'i; Rumah Permanen lantai 2, keramik Full, Rumah ditempati oleh Penggugat;

2.4. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1775 tercatat atas nama Tergugat (PEMBANDING), seluas 580 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur Nomor 3353/Kradenan/2001. tertanggal 19 Juli 2001, dengan NIB : 11.22.05.07.00034, yang beralamat di Blok Wironayan, Rt.04, Rw.11, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung,

halaman 3 dari 13 halaman putusan No.109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Budiono (ayah Penggugat);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Juprianto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Suwarsi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh sejumlah 2/3 bagian dan Tergugat memperoleh 1/3 bagian;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama dimaksud dalam diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan sesuai bagian sebagaimana diktum angka 3 (tiga), dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
 5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas untuk mengosongkannya;
 6. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.819.000,00, (empat juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, bahwa Pembanding pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 29 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 *Hijriyah*,

halaman 4 dari 13 halaman putusan No.109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa, pbanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 8 Oktober 2021, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 23 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 3 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 4 November 2021;

Membaca, Surat Keterangan memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 8 November 2021 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Membaca, Surat Keterangan telah memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 8 November 2021 yang menerangkan bahwa Pemanding telah datang dan memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa, permohonan banding *a-quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 23 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batam dengan surat Nomor W4.A/3054/HK.05/11/2021. tanggal 23 November 2021 dan untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *Yudex fakti* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50

halaman 5 dari 13 halaman putusan No.109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2009, sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di Tingkat Banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu hari ke 9 dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding /Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama yang terdiri dari barang tidak bergerak yang disebutkan pada angka 4.1.1 sampai dengan 4.1.5 dan barang bergerak yang disebutkan dalam angka 4.2.1 dan 4.2.2 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat pada sidang yang telah ditentukan tidak pernah hadir dan baru bisa hadir pada tahap acara dalam mengajukan kesimpulan dan Tergugat pada saat itu mengajukan jawaban, eksepsi dan rekonsensi;

halaman 6 dari 13 halaman putusan No.109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan pasal 158 (1) *Rbg*, yang isinya jawaban, eksepsi dan rekonvensi diajukan pada saat acara kesimpulan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Agama Batam, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama tentang fakta-fakta yang tertuang dalam berita acara sidang, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Dr. H. Barmawi., M.H. berdasarkan laporannya tidak berhasil mendamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.*, dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah

halaman 7 dari 13 halaman putusan No.109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama, atau lebih tepatnya adalah gugatan pembagian harta bersama yang diajukan pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) *jo* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam, maka keduanya tunduk pada ketentuan hukum Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum terapan dilingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan yang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dikemukakan di atas disebut sebagai harta bersama, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun. Dan pada pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) dijelaskan bahwa harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, ketentuan ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bisa disimpangi, dan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa harta bersama yang masih diagunkan ada di

halaman 8 dari 13 halaman putusan No.109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dikasus nomor tiga seperti perkara *a quo* maka Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan menyatakan harta tersebut tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan sudah benar dan tepat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 490.K/Ag/2016, tanggal 31 Agustus 2016, yang menyebutkan harta yang masih dalam kredit, maka gugatan dinilai prematur, dan perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta bersama yang diajukan oleh Penggugat pada angka 4.2.2 berupa barang bergerak yaitu kendaraan roda empat tidak ada bukti dan tidak ditemui dalam sidang di tempat, hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan menolak terhadap gugatan tersebut, pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding yang dalam memori bandingnya tertanggal 8 Oktober 2021 yang pada pokok intinya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Tergugat ditetapkan alamatnya tidak diketahui sehingga dilakukan pemanggilan gaib. Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dengan demikian keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding selanjutnya tentang pembahagian harta bersama Tergugat dan Penggugat, yang dibunyikan pada diktum angka 3 (tiga) dalam putusannya yaitu : Menetapkan Pengugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan rincian Penggugat memperoleh 2/3 bagian dan Tergugat mendapat 1/3 bagian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Pembanding tidak dibuktikan bahwa Terbanding sesudah perceraian ada memberikan nafkah untuk (lima) anak, cuma Pembanding hanya sekedar membantah ada memberikan nafkah pada anak sesudah perceraian tapi tanpa mengajukan bukti, oleh karena itu Majelis

halaman 9 dari 13 halaman putusan No.109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No.109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr mendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim I atas nama Drs. H. M. Yunus Rasyid., S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I atas nama Drs. H. M. Yunus Rasyid., S.H., M.H. tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tentang amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada diktum 3 (tiga) yang memutuskan dan menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian, Penggugat memperoleh sejumlah 2/3 bagian dan Tergugat memperoleh 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim Anggota I berpendapat, bahwa harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang diperoleh dalam perkawinan bila terjadi perceraian, Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam menyimpangi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak berdasarkan bukti yang kuat, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam hanya mendasari pertimbangannya dengan pengakuan Penggugat yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat dimuka sidang dan juga pemeriksaan setempat, sedangkan bila dibaca gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tidak sedikitpun menyinggung *hadhanah* dan nafkah anak serta tidak ada juga saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada kelima orang anaknya, mungkin hal itu terungkap pada saat sidang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak ada pula putusan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dilampirkan dalam perkara ini sebagai alat

halaman 10 dari 13 halaman putusan No.109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pembagian harta bersama mendapat 1/3 untuk Tergugat/Pembanding dan 2/3 untuk Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpangi ketentuan Pasa 97 Kompilasi Hukum Islam dengan alasan Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah kepada kelima orang anaknya, alasan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pembagian harta bersama karena pembagian harta bersama itu bisa disimpangi (diluar masing-masing mendapat 1/2) apabila pada masa perkawinan seorang istri sukses berusaha sedangkan suami tidak bersama isteri/berpisah atau tidak ada kerjasama atau seorang istri yang berpenghasilan sedangkan suami tidak berpenghasilan sama sekali (Penggagur), maka dalam hal ini permbagian harta bersama akan berpengaruh (bisa disimpangi dari pembagian masing-masing mendapat 1/2);

Menimbang, bahwa Terbanding juga menyampaikan kontra memori bandingnya yang intinya menolak banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

halaman 11 dari 13 halaman putusan No.109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banding Pembanding;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 678 /Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 29 September 2021 *Miladiyah* bersamaan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 *Hijriyah*;
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Lefni., MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus Rasyid., S.H., M.H. dan Drs. H. M. Nasrul.K. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 23 November 2021 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fakhriadi., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Lefni., MD., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. M. Yunus Rasyid., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. M. Nasrul. K. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 12 dari 13 halaman putusan No.109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id ttd

Fakhriadi., S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pemberkasan ATK Rp130.000,00,-
 - Biaya Redaksi.....Rp 10.000,00,-
 - MeteraiRp 10.000,00,-
 - Jumlah Rp150.000,00,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 09 Desember 2021

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

H. Lalu Muhamad Taufik.S.H.,M.H.

halaman 13 dari 13 halaman putusan No.109/Pdt.G/2021/PTA.Pbr